

Melihat pengertian yang dijelaskan dalam Fatwa dewan Syariah Nasional tersebut, Hasbi Ash Shiddiqieqy menganggap *murābahah* adalah menjual barang dengan mengambil keuntungan (laba) tertentu.³ Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mengartikan *murābahah* sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut untung yang diketahui.⁴

Berbeda dengan Ascara yang mengartikan bahwa *murābahah* merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkapkan kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimaksudkan kedalam harga jual barang tersebut, dan kemudian pembayaran dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.⁵ Untuk pembiayaan *murābahah* sendiri merupakan pembiayaan dalam bentuk jual beli yang saling menguntungkan oleh *ṣāhib al māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāhib al māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.⁶

Agar lebih memahami makna dari *murābahah*, para ulama juga memberikan pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah ulama Malikiyah yang memberi gambaran transaksi jual beli *murābahah* sebagai berikut, yaitu jual beli dimana pemilik barang menyebutkan harga beli barang tersebut,

³Teungku Muhammad Hasbi Ash shiddieqy, *Hukum- Hukum Fiqh Islam: Tinjauan Antar Mazhab* (Semarang: Pustaka Rizky Putra, 1997), 353.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Pustaka, 1988), 83.

⁵Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 163-164.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), 136.

demikian juga dalam *murābahah* KKP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si pembeli (penyedia pembiayaan atau bank) dapat meminta si pemesan (pemohon atau nasabah) suatu jaminan untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran uang.

Untuk ketentuan yang lainnya yaitu uang dalam *Murābahah*, secara prinsip penyelesaian utang pemesan dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh si pemesan kepada pihak ketiga atas barang pesanan tersebut yang telah dipesan. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika kemudian si pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Seandainya penjualan aset tersebut merugi, misalkan saja kalau nasabah adalah pedagang juga, maka pemesan tetap harus menyelesaikan pinjamannya sesuai kesepakatan awal. Hal tersebut terjadi karena transaksi penjualan kepada pihak ketiga yang dilakukan nasabah merupakan akad yang benar-benar terpisah dari akad *murābahah* pertama dengan bank.

Kemudian ada juga penundaan pembayaran oleh debitor mampu. Yang maksudnya adalah seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam akad *murābahah* ini. Bila seorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, maka pihak pembeli

terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

2. Ketentuan *murābahah* kepada nasabah:

Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Jika bank menerima permohonan tersebut, bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi *murābahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan hutangnya kepada bank. Apabila nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, nasabah tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya. Tetapi nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awal.

Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Apabila nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

G. Aplikasi Pembiayaan *Murābahah* dalam Bank Syariah

Dalam praktik pembiayaan *murābahah* pada bank syariah harus mempertimbangkan beberapa hal berikut seperti:

Penggunaan akad *murābahah*, pada pembiayaan *murābahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan individu. Tidak hanya itu saja namun jenis penggunaan pembiayaan *murābahah* juga sesuai atau bahkan lebih sesuai untuk pembiayaan investasi dan konsumsi. Dalam pembiayaan investasi, akad *murābahah* sangat sesuai karena ada barang yang diinvestasikan oleh nasabah atau akan ada barang yang menjadi objek investasi. Dalam pembiayaan konsumsi, biasanya barang yang akan dikonsumsi oleh nasabah

